



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 6 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**MENARA TELEKOMUNIKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa Menara Telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur pendukung vital dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara maka perlu dilakukan penataan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paaser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2004 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
dan  
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG MENARA TELEKOMUNIKASI.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Lembaga Teknis atau Dinas adalah Lembaga Teknis atau Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
7. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
8. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (Base Transceiver Station) berdasarkan cellular planning yang diselaraskan dengan Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu.
9. Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa ada simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lainnya;
10. Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyimpulkannya;
11. Menara Telekomunikasi Kamouflage adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
12. Transmisi Utama (*Backbone*) adalah jaringan telekomunikasi utama yang berfungsi sebagai jaringan penghubung;
13. Badan usaha adalah orang perorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia, serta beroperasi di Indonesia.
14. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
15. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
16. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi.
17. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
18. Operator adalah perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi yang dalam menjalankan kegiatannya memerlukan Tower Based Transceiver Station (BTS) yang selanjutnya menjadi penyewa/pengguna Menara Telekomunikasi Terpadu .

19. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
20. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara yang telah mendapatkan ijin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.
21. Penyedia Menara adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
22. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
23. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC) dan Base Station Controller (BSC).
24. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
25. Izin Operasional Menara Telekomunikasi adalah izin yang memberi hak dan kewajiban kepada pemohon untuk menyediakan/membangun dan/atau mengoperasikan menara telekomunikasi terpadu dalam wilayah Daerah.
26. Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi adalah izin untuk penyediaan infrastruktur menara telekomunikasi terpadu yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut IMB Menara Telekomunikasi adalah Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
28. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
29. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi.
30. Pemohon adalah pemohon izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
31. Pembangunan adalah kegiatan pembangunan Menara Telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara di atas tanah/lahan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan Rencana Induk Telekomunikasi yang meliputi perencanaan, pengurusan ijin, pembangunan fisik Menara Telekomunikasi Terpadu beserta fasilitas pendukungnya.
32. Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian tetapi tidak terbatas pada kegiatan penyewaan, perawatan, perbaikan dan asuransi.
33. Rencana Induk Menara Telekomunikasi adalah kajian teknis terpadu tentang pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
34. Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi Kabupaten Penajam Paser Utara yang selanjutnya disebut TP3MT adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Penajam Paser Utara yang bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan dan penataan pembangunan menara telekomunikasi dan memberikan masukan kepada instansi teknis terkait mengenai hasil monitoring dan kajian lapangan terhadap menara telekomunikasi di Kabupaten Penajam Paser Utara.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Menara Telekomunikasi dalam rangka pengaturannya dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Keselamatan;
- b. Keamanan;
- c. Kemanfaatan;
- d. Keberlanjutan;
- e. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- f. kebersamaan dan kemitraan.

### **Pasal 3**

Menara Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk:

- a. mewujudkan sistem penyelenggaraan telekomunikasi berwawasan lingkungan;
- b. mendukung tumbuhnya industri telekomunikasi;
- c. menjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan masyarakat;
- d. mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan menara.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Daerah Menara Telekomunikasi meliputi aspek:

- a. Pengaturan Pembangunan;
- b. Perizinan;
- c. Penggunaan dan pengelolaan; dan
- d. Pengawasan dan pengendalian.

## **BAB IV KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA**

### **Bagian Kesatu**

#### **Rencana Induk Menara Telekomunikasi**

### **Pasal 5**

- (1) Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di seluruh wilayah daerah wajib mengacu kepada Rencana Induk Menara Telekomunikasi dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
- (2) Rencana Induk Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan dengan DPRD.

- (3) Rencana Induk Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengarahkan, menjaga, dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Daerah dapat terlaksana dan tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak, serta dalam rangka:
- a. menjaga estetika kawasan daerah tetap indah, bersih, dan lestari serta tetap terpelihara sebagai daerah tujuan wisata utama di Daerah;
  - b. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;
  - c. menghindari pembangunan menara telekomunikasi yang tidak terkendali;
  - d. menentukan lokasi-lokasi menara telekomunikasi yang tertata;
  - e. standarisasi bentuk, kualitas, dan keamanan menara telekomunikasi;
  - f. kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
  - g. menjaga estetika dan keindahan wilayah;
  - h. meminimalisir gejolak sosial;
  - i. meningkatkan citra wilayah;
  - j. keselarasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah;
  - k. memudahkan pengawasan dan pengendalian ;
  - l. mengantisipasi menara telekomunikasi ilegal sehingga menjamin legalitas setiap menara telekomunikasi (berijin);
  - m. memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi selular secara optimal;
  - n. menghindari wilayah yang tidak terjangkau (*blank spot area*) ;
  - o. sebagai acuan konsep yang dapat digunakan oleh seluruh operator, baik gsm (*global system for mobile communications*) maupun CDMA (*code division multiple access*) serta dapat digunakan untuk layanan nir kabel, LAN (*local area network*), dan lain-lain;
  - p. mendorong efisiensi dan efektifitas biaya telekomunikasi dan biaya investasi akibat adanya kerja sama antar operator;
  - q. mendorong persaingan yang lebih sehat antar operator; dan
  - r. menciptakan alternatif bagi meningkatnya potensi pendapatan daerah.
- (4) Masa berlaku Rencana Induk Menara Telekomunikasi adalah sebagaimana tertera di dalam Rencana Induk Menara Telekomunikasi di Daerah.
- (5) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) habis masa berlakunya Pemerintah Daerah wajib melakukan penyempurnaan dan/atau menyusun Rencana Induk Menara Telekomunikasi yang baru sehingga dapat dijadikan sebagai acuan yang lebih memadai dalam rangka pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi di Daerah untuk kurun waktu berikutnya.

## **Bagian Kedua**

### **Penetapan Zona Pembangunan Menara**

#### **Pasal 6**

- (1) Penetapan Zona pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi ditetapkan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Kepadatan Penduduk;
  - b. Kerapatan bangunan;

- c. Jumlah sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/jasa; dan
  - d. Letak strategis wilayah;
- (2) Pembagian Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Zona I:
    - 1. Kepadatan penduduk tinggi;
    - 2. Kerapatan bangunan tinggi;
    - 3. Sarana dan prasarana pemerintah/perdagangan/jasa sangat memadai;
    - 4. Terdapat akses jalan arteri dan *ring road*;
  - b. Zona II:
    - 1. Kepadatan Penduduk sedang;
    - 2. Kerapatan bangunan sedang;
    - 3. Sarana dan prasarana pemerintah/perdagangan/jasa sangat sedang;
    - 4. Terdapat akses jalan kolektor;
  - c. Zona III
    - 1. Kepadatan Penduduk rendah;
    - 2. Kerapatan bangunan rendah;
    - 3. Sarana dan prasarana pemerintah/perdagangan/jasa tidak memadai;
    - 4. Tidak terdapat akses langsung dengan jalan arteri, *ring road* dan kolektor.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan zona-zona yang dilarang.
- (4) Detail Pembagian Zona Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan berdasarkan Rencana Induk Menara Telekomunikasi.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi (TP3MT)**

##### **Pasal 7**

- (1) Dalam rangka kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program menara telekomunikasi di Daerah, Bupati membentuk TP3MT.
- (2) TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur unit teknis terkait yang memiliki kompetensi di bidangnya.
- (3) TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum bertugas untuk melakukan kajian teknis terhadap desain, penataan, pembangunan atau memberikan masukan dan saran atas pemberian izin pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi dan asistensi terhadap Bupati dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi di Daerah.
- (4) Struktur, personel, tugas dan tanggungjawab TP3MT lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **Bagian Keempat**

### **Desain dan Konstruksi Menara**

#### **Pasal 8**

Menara Telekomunikasi diklasifikasikan dalam 2 (dua) bentuk yaitu menara telekomunikasi tunggal dan menara telekomunikasi bersama yang rangka dan desain (bentuk) konstruksinya disesuaikan dengan peletakannya.

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi yang digunakan sebagai menara telekomunikasi bersama berupa menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) operator dan desain konstruksi menaranya harus mendapatkan persetujuan dari Bupati atau pjabat yang diberi kewenangan untuk itu.
- (2) Struktur menara yang dibangun harus sesuai dan memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Standar Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah tempat penetapan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama, ketinggian menara, struktur menara, rangka struktur menara, pondasi menara dan kekuatan arus angin.
- (4) Pembangunan Menara telekomunikasi dapat dilakukan oleh;
  - a. Penyelenggara telekomunikasi;
  - b. Penyedia telekomunikasi; dan/atau
  - c. Kontraktor Menara telekomunikasi.
- (5) Untuk mewujudkan pembangunan Menara Telekomunikasi, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Penyelenggara telekomunikasi, Penyedia telekomunikasi, Kontraktor Menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 10**

- (1) Pemasangan antena pemancar telekomunikasi harus dilakukan pada Menara Telekomunikasi.
- (2) Penyelenggaraan menara telekomunikasi tidak diperkenankan melakukan pemasangan antena pemancar telekomunikasi di atas bangunan, papan iklan, ataupun bangunan lainnya yang tidak sesuai peruntukannya, selain pada Menara Telekomunikasi.

#### **Pasal 11**

- (1) Bidang usaha jasa konstruksi untuk pembangunan Menara Telekomunikasi sebagai bentuk bangunan dengan fungsi khusus merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing.
- (2) Penyedia Menara, Pengelola Menara, atau Kontraktor Menara yang bergerak di bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perorangan, koperasi, badan usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri.
- (3) Penyelenggara Telekomunikasi yang menaranya dikelola pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria sebagai Pengelola Menara dan/atau Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyelenggara Telekomunikasi yang pembangunan menaranya dilakukan oleh pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria Kontraktor Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



### **Pasal 12**

Pembangunan menara Telekomunikasi harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara telekomunikasi, antara lain:

- a. tempat/*space* penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
- b. ketinggian menara telekomunikasi;
- c. struktur menara telekomunikasi;
- d. rangka struktur menara telekomunikasi;
- e. pondasi menara telekomunikasi; dan
- f. kekuatan arus angin.

### **Pasal 13**

- (1) Menara Telekomunikasi harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain ;
  - a. pentanahan (grounding);
  - b. penangkal petir;
  - c. catu daya;
  - d. lampu halangan penerbangan (Aviation Obstruction Light); dan
  - e. marka halangan penerbangan (Aviation Obstruction Marking).
- (3) Identitas hukum terhadap Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. Nama pemilik Menara Telekomunikasi;
  - b. Lokasi dan koordinat menara Telekomunikasi;
  - c. Tinggi menara Telekomunikasi;
  - d. Tahun pembuatan/pemasangan Menara Telekomunikasi;
  - e. Kontraktor Menara Telekomunikasi; dan
  - f. Beban maksimal Menara Telekomunikasi;
  - g. Izin Mendirikan Bangunan;
  - h. Nama Pengguna Menara.

## **Bagian Kelima**

### **Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Khusus**

### **Pasal 14**

Untuk kepentingan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, radio amatir, televisi, komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/swasta serta keperluan transmisi utama (*backbone*) dikecualikan dari ketentuan Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keenam**  
**Ketentuan Pembangunan Menara di Kawasan Tertentu**

**Pasal 15**

Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan tertentu harus memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kawasan dimaksud.

**Pasal 16**

Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain:

- a. kawasan bandar udara/pelabuhan;
- b. kawasan pengawasan militer;
- c. kawasan cagar budaya;
- d. kawasan pariwisata; atau
- e. kawasan hutan lindung.

**Bagian Ketujuh**  
**Pembangunan dan Pengoperasian Menara Tambahan Penghubung**  
**Dan Menara Kamufase**

**Pasal 17**

Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi tambahan penghubung diizinkan apabila fungsinya hanya untuk meningkatkan kehandalan cakupan (*coverage*) dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi dan dibangun dalam bentuk Menara Telekomunikasi Tunggal dan/atau Menara Telekomunikasi Kamufase sebagai bagian dari Menara Telekomunikasi.

**Pasal 18**

Pembangunan Menara Telekomunikasi yang berada di kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, apabila dimungkinkan menurut hasil kajian secara teknis dari Pemerintah Daerah maka bentuk dan desain menara wajib berwujud Menara Telekomunikasi Kamufase serta bangunan pendukungnya wajib bercirikan arsitektur yang ada di daerah tersebut sehingga selaras dengan estetika lingkungan dan/atau kawasan setempat yang juga merupakan bagian dari Menara Telekomunikasi.

**Bagian Kedelapan**  
**Jenis Menara Telekomunikasi**

**Pasal 19**

- (1) Jenis-jenis Menara Telekomunikasi dalam peraturan ini dibagi berdasarkan pada jenis komunikasi, kepemilikan, fungsi dan penggunaan layanan operator.
- (2) Berdasarkan jenis komunikasi, menara komunikasi terdiri dari :
  - a. menara telekomunikasi bagi siaran radio;
  - b. menara telekomunikasi bagi siaran televisi; dan
  - c. menara telekomunikasi bagi telepon seluler.

- (3) Berdasarkan kepemilikan, menara komunikasi terdiri dari milik perseorangan, koperasi, badan usaha maupun pemerintah.
- (4) Berdasarkan fungsi, menara komunikasi terdiri dari : Hub, Base Transceiver Station (BTS) dan Penyangga Transmisi Utama (backbone).
- (5) Berdasarkan penggunaan layanan operator, menara komunikasi terdiri dari :
  - a. menara operator tunggal; dan
  - b. menara operator bersama.

#### **Pasal 20**

- (1) Menara telekomunikasi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu :
  - a. Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang konstruksinya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya;
  - b. Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara telekomunikasi yang konstruksinya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain;
  - c. Menara Telekomunikasi Kamufase adalah penyesuaian bentuk menara telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
- (2) Desain dan konstruksi dari jenis menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peletakannya.
- (3) Selain ketiga jenis menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimungkinkan untuk digunakan jenis menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan dan efisiensi ekonomi.

### **BAB V**

#### **PENGGUNAAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

#### **Pasal 21**

- (1) Penyedia Menara Telekomunikasi dalam pengoperasiannya wajib mematuhi prinsip-prinsip penggunaan menara telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagi Penyedia Menara Telekomunikasi atau Pengelola Menara Telekomunikasi Bersama, harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara telekomunikasi Bersama secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara telekomunikasi Bersama.
- (3) Penyedia Menara Telekomunikasi wajib melakukan pengaturan untuk menghindari terjadinya Interferensi yang merugikan operator dalam penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama.

#### **Pasal 22**

Calon pengguna Menara Telekomunikasi dalam mengajukan surat permohonan untuk penggunaan Menara Telekomunikasi harus memuat keterangan sekurang-kurangnya, antara lain:

- a. nama penyelenggara telekomunikasi dan penanggungjawabnya;
- b. Izin penyelenggaraan telekomunikasi;
- c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
- d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara.

**BAB VI**  
**PRINSIP-PRINSIP PENGGUNAAN MENARA**

**Pasal 23**

- (1) Penyedia Menara Telekomunikasi atau Pengelola Menara Telekomunikasi harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia Menara Telekomunikasi atau Pengelola Menara Telekomunikasi harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna Menara Telekomunikasi secara transparan.
- (3) Penyedia Menara Telekomunikasi atau Pengelola Menara Telekomunikasi harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Menara Telekomunikasi yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara Telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

**Pasal 24**

- (1) Untuk Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama antara Penyelenggara Telekomunikasi, antar Penyedia Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, atau antar Pengelola Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dicatatkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pencatatan atas perjanjian tertulis oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permohonan yang harus dilakukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi Bersama, Penyedia Menara atau Pengelola Menara.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERIZINAN**

**Bagian Kesatu**  
**Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi**

**Pasal 25**

- (1) Setiap perorangan, koperasi atau badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan penyediaan infrastruktur Menara Telekomunikasi wajib memiliki Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon harus mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Lembaga Teknis atau Dinas yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri persyaratan sebagai berikut:
  - a. Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM;
  - b. Alamat Perusahaan;
  - c. Tanda Daftar Perusahaan;
  - d. Foto Copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
  - e. Foto Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Pas Foto penanggung Jawab Perusahaan;

- f. Surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi penyedia menara yang statusnya Perusahaan Terbuka (PT);
- g. Foto Copy Surat Setoran Pajak Tahunan Perusahaan;
- h. Rencana Lokasi Pengusahaan Menara Telekomunikasi.
- i. Surat Pernyataan kesanggupan membongkar bangunan menara telekomunikasi apabila menara telekomunikasi sudah tidak dimanfaatkan kembali atau telah habis masa perizinannya atau keberadaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 26**

Masa berlaku Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi adalah 20 (dua puluh) tahun.

## **Bagian Kedua**

### **Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi**

### **Pasal 27**

- (1) Setiap pembangunan Menara Telekomunikasi wajib memiliki IMB Menara Telekomunikasi dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan IMB Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemohon harus mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Lembaga Teknis atau Dinas yang membidangi Komunikasi dan Informatika dengan melampirkan Rekomendasi Pembangunan Menara Telekomunikasi.
- (3) Rekomendasi Pembangunan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Lembaga Teknis atau Dinas yang membidangi telekomunikasi dan informatika dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Lembaga Teknis atau Dinas yang membidangi Komunikasi dan Informatika;
  - b. Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM;
  - c. Tanda Daftar Perusahaan;
  - d. Foto Copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
  - e. Foto Copy Surat Setoran Pajak Tahunan Perusahaan;
  - f. Foto copy tanda lunas PBB tahun berjalan.
  - g. Foto Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Pas Foto pengung Jawab Perusahaan;
  - h. Surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi penyedia menara yang statusnya Perusahaan Terbuka (PT);
  - i. surat pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara telekomunikasi yang dibangun;
  - j. surat kesanggupan membongkar Menara Telekomunikasi Bersama apabila sudah tidak dimanfaatkan kembali atau habis masa perizinannya atau keberadaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - k. Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi;

- l. gambar teknis, meliputi:
  1. peta situasi lokasi;
  2. site plan;
  3. denah bangunan 1: 100;
  4. tampak, potongan, rencana pondasi 1: 100;
  5. perhitungan struktur/konstruksi;
  6. uji penyelidikan tanah;
  7. grounding (penangkal petir);
  8. titik koordinat (dari GPS);
- m. Gambar teknik bagi bangunan tertentu;
- n. Status kepemilikan tanah dan bangunan atau perjanjian sewa menyewa;
- o. Rekaman Persetujuan Prinsip Bupati;
- p. Perhitungan konstruksi bagi bangunan tertentu;
- q. Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan bagi bangunan tertentu;
- r. Rekaman Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) bagi bangunan dan bangunan-bangunan yang dibangun di atas tanah lebih dari 5.000 M<sup>2</sup>;
- s. Rekaman Kajian Teknis dari Kepala Lembaga Teknis atau Dinas yang membidangi komunikasi dan informatika, meliputi:
  1. Advise teknis Pembangunan Menara Telekomunikasi dari TP3MT;
  2. Rencana penggunaan menara atau Rencana penggunaan menara bersama dengan melampirkan perjanjian tertulis;
- t. Izin gangguan;
- u. Rekomendasi instansi teknis untuk kawasan khusus;
- v. Persetujuan warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara yang diketahui Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat;
- w. Untuk Kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf s adalah meliputi kawasan Bandar udara/pelabuhan cagar budaya, kawasan pariwisata, hutan lindung, kawasan yang memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi, serta kawasan pengendalian ketat lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

## **Pasal 28**

(1) Penyedia menara Menara Telekomunikasi wajib:

- a. mengasuransikan menara telekomunikasi yang dibangun.
- b. bertanggung jawab terhadap setiap kecelakaan yang timbul akibat dibangunnya menara telekomunikasi;
- c. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan yang diberikan;
- d. melaksanakan ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan;
- f. membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang.

(2) Penyedia Menara Telekomunikasi wajib melaksanakan pemeliharaan fisik bangunan menara.

- (3) Penyedia Menara Telekomunikasi wajib melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan kepada Bupati melalui Lembaga Teknis atau Dinas yang membidangi komunikasi dan informatika secara berkala 1 (satu) kali setiap tahun.
- (4) Tata Cara pelaporan kelaikan fungsi bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga**

#### **Izin Operasional Menara Telekomunikasi**

##### **Pasal 29**

- (1) Setiap pengoperasian Menara Telekomunikasi wajib memiliki Izin Operasional Menara Telekomunikasi dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan Izin Operasional Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemohon harus mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Lembaga Teknis atau Dinas yang mengeluarkan Izin Operasional Menara Telekomunikasi.
- (3) Izin Operasional Menara Telekomunikasi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa setiap 5 (lima) tahun setelah dilakukan penilaian dan evaluasi secara teknis oleh TP3MT.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap menara dilampiri persyaratan sebagai berikut:
  - a. rekomendasi ketinggian yang diperbolehkan dari instansi yang berwenang;
  - b. surat kuasa yang sah dari perusahaan apabila diurus oleh pihak lain;
  - c. bukti kepemilikan tanah dan bangunan atau surat perjanjian penggunaan/pemanfaatan/sewa tanah atau lahan dan bangunan;
  - d. surat pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara telekomunikasi yang dioperasikan maksimal dengan radius 200 meter;
  - e. Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi;
  - f. IMB Menara Menara Telekomunikasi;
  - g. surat pernyataan kesanggupan untuk memakai menara telekomunikasi secara baik dan benar;
  - h. Surat Perjanjian penggunaan menara antara penyedia menara telekomunikasi dengan pengguna menara telekomunikasi.
- (5) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap dan benar, Kepala Lembaga Teknis atau Dinas yang membidangi komunikasi dan informatika, atas nama Bupati menerbitkan Izin Operasional Menara Telekomunikasi.
- (6) Izin Operasional Menara Telekomunikasi tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

##### **Pasal 30**

- (1) Permohonan perpanjangan Izin Operasional Menara Telekomunikasi disampaikan secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Lembaga Teknis atau Dinas yang membidangi komunikasi dan informatika setelah mendapat rekomendasi dari TP3MT.

- (2) Permohonan pembaruan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4).

## **BAB VIII KOLOKASI**

### **Pasal 31**

Setiap permohonan operator terhadap kebutuhan menara telekomunikasi, dikolokasikan ke menara telekomunikasi bersama sesuai dengan Rencana Induk Menara Telekomunikasi.

### **Pasal 32**

Menara Telekomunikasi yang telah ada dan telah memiliki izin, jika dimungkinkan dapat ditransformasikan atau dimodifikasi menjadi menara telekomunikasi bersama sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan teknis dan sesuai dengan Rencana Induk Menara Telekomunikasi.

## **BAB IX PARTISIPASI PEMBANGUNAN**

### **Pasal 33**

- (1) Penyedia menara telekomunikasi di Daerah dalam rangka ikut berpartisipasi pada pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah wajib memberikan kontribusi melalui Program Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*).
- (2) Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyedia Menara telekomunikasi setelah dikoordinasikan dan disinergikan dengan Pemerintah Daerah.

## **BAB X PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

### **Pasal 34**

- (1) Pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan, dan evaluasi serta penertiban terhadap pelaksanaan perizinan, pembangunan dan pemeliharaan menara telekomunikasi.
- (2) Kegiatan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penyelenggaraan menara telekomunikasi, diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi berupa peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin hingga pembongkaran menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pelaksana pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Teknis atau Dinas terkait yang mengeluarkan izin.



**BAB XI**  
**KETENTUAN SANKSI**

**Bagian Kesatu**  
**Sanksi Administrasi**

**Pasal 35**

- (1) Setiap perorangan, koperasi, atau badan usaha yang telah memiliki Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi, IMB Menara Telekomunikasi, dan Izin Operasional Menara Telekomunikasi diberikan sanksi administrasi berupa peringatan secara tertulis apabila:
  - a. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin yang telah diperolehnya;
  - b. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut turut dengan tenggang waktu masing masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila pemegang Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi, IMB Menara Telekomunikasi, dan Izin Operasional Menara Telekomunikasi tidak melakukan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi, IMB Menara Telekomunikasi, dan Izin Operasional Menara Telekomunikasi yang bersangkutan dibekukan.
- (4) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara penyegelan terhadap Menara Telekomunikasi yang sedang atau telah selesai dibangun dan/atau dioperasikan.
- (5) Selama Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi, IMB Menara Telekomunikasi, dan Izin Operasional Menara Telekomunikasi yang bersangkutan dibekukan, maka perorangan, koperasi, atau badan usaha yang telah memiliki Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi, IMB Menara Telekomunikasi, dan Izin Operasional Menara Telekomunikasi dimaksud dalam mengelola dan mengoperasikan Menara Telekomunikasi dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dilakukan di bawah pengawasan Pemerintah Daerah.
- (6) Jangka waktu pembekuan Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi, IMB Menara Telekomunikasi, dan Izin Operasional Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan pembekuan izin.
- (7) Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi, IMB Menara Telekomunikasi, dan Izin Operasional Menara Telekomunikasi yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila pemilik izin yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

**Pasal 36**

- (1) Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi, IMB Menara Telekomunikasi, dan Izin Operasional Menara Telekomunikasi dicabut apabila:
  - a. ada permohonan dari pemilik izin;
  - b. izin dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan;
  - c. pemilik izin tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah selesai masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6).
- (2) Bagi pemilik Izin yang telah/sedang membangun menara Telekomunikasi, pelaksanaan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembongkaran Menara Telekomunikasi.

### **Pasal 37**

Seluruh pelaksanaan sanksi administrasi ditetapkan oleh Kepala Lembaga Teknis atau Dinas yang membidangi komunikasi dan informatika atas nama Bupati setelah mendapat rekomendasi dari TP3MT.

## **Bagian Kedua Sanksi Pidana**

### **Pasal 38**

- (1) Setiap penyedia menara telekomunikasi yang membangun Menara Telekomunikasi tanpa IMB Menara Telekomunikasi dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Setiap penyedia menara telekomunikasi yang membangun menara telekomunikasi dan tidak memenuhi ketentuan teknis bangunan yang telah ditetapkan, sehingga mengakibatkan bahaya bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 39**

- (1) Selain penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, penyidikan tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah ini juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang perorangan, koperasi, atau badan tentang kebenaran yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang perorangan, koperasi atau badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan pada saat penyidikan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang pribadi dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat berita acara tentang:
- a. Pemeriksaan tersangka;
  - b. Pemasukan rumah;
  - c. Penyitaan benda;
  - d. Pemeriksaan surat;
  - e. Pemeriksaan saksi;
  - f. Pemeriksaan ditempat kejadian.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 40**

- (1) Penyedia Menara Telekomunikasi yang telah mendapatkan IMB menara telekomunikasi dan telah selesai atau sedang membangun menaranya, sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dan tidak sesuai dengan Rencana Induk menara Telekomunikasi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyedia Menara Telekomunikasi yang telah mendapatkam IMB menara telekomunikasi dan belum membangun menaranya sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dan tidak sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Menara wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah habis, maka akan dilakukan pembongkaran Menara Telekomunikasi.
- (4) Penyedia Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) direlokasi ke dalam menara telekomunikasi bersama.
- (5) Pelaksanaan relokasi yang dimaksud pada ayat (4) menjadi tanggung jawab operator yang bersangkutan.
- (6) Konstruksi hasil pembongkaran, apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah 3 (tiga) kali pemberitahuan dan tidak diambil oleh pemilik, maka konstruksi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan mengenai prosedur relokasi dan tata cara relokasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XIV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 41**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan akan diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 42**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 3 September 2012

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. ANDI HARAHAP**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 3 September 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. SUTIMAN**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 6 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**MENARA TELEKOMUNIKASI**

**I. UMUM**

Kebutuhan terhadap menara telekomunikasi sebagai salah satu infrastruktur yang vital dalam penyelenggaraan telekomunikasi semakin meningkat sehingga pembangunan menara telekomunikasi perlu dilakukan pengendalian. Pengendalian ini meliputi penentuan lokasi yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, perizinan, pembangunan serta pengelolaan menara telekomunikasi.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, pembangunan dan penyelenggaraan telekomunikasi telah menunjukkan peningkatan peran penting dan strategis dalam menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan dan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mernperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka wawasan nusantara, dan memantapkan ketahanan nasional serta meningkatkan hubungan antar bangsa.

Penyesuaian dalam penyelenggaraan telekomunikasi di tingkat daerah sudah merupakan kebutuhan nyata, mengingat meningkatnya kemampuan sektor swasta dalam penyelenggaraan telekomunikasi, penguasaan teknologi telekomunikasi, dan keunggulan kompetitif dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Perkembangan teknologi telekomunikasi di tingkat internasional dan nasional yang diikuti dengan peningkatan penggunaannya sebagai salah satu komoditas perdagangan, yang memiliki nilai komersial tinggi.

Pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Penajam Paser Utara berkewajiban memberikan jaminan terhadap keselamatan masyarakat, keselamatan bangunan, keteraturan tata ruang dan lingkungan serta memenuhi unsur estetika. Atas dasar inilah pemerintah daerah perlu melakukan penataan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Penyelenggaraan menara telekomunikasi memperhatikan dengan sungguh-sungguh asas pembangunan nasional dengan mengutamakan asas keselamatan; keamanan; kemanfaatan; keberlanjutan; keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; serta kebersamaan dan kemitraan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Asas keselamatan" berarti bahwa penyediaan dan pemanfaatan menara telekomunikasi harus memperhatikan keselamatan manusia dan lingkungan hidup di sekitar menara telekomunikasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Asas keamanan” bahwa agar penyelenggaraan telekomunikasi selalu memperhatikan faktor keamanan dalam perencanaan, pembangunan, dan pengoperasiannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Asas kemanfaatan” berarti bahwa pembangunan telekomunikasi khususnya penyelenggaraan telekomunikasi akan lebih berdaya guna dan berhasil guna baik sebagai infrastruktur pembangunan, sarana penyelenggaraan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana perhubungan, maupun sebagai komoditas ekonomi yang dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahir batin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Asas Keberlanjutan” berarti bahwa menara telekomunikasi diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” berarti bahwa menara telekomunikasi diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antar struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Asas kebersamaan dan kemitraan” berarti bahwa menara telekomunikasi diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Asas kemitraan mengandung makna bahwa penyelenggaraan telekomunikasi harus dapat mengembangkan iklim yang harmonis, timbal balik, dan sinergi dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pelaksanaan Rencana Menara Induk Telekomunikasi dilakukan secara bertahap adalah berdasarkan tahapan yang ditentukan Pemerintah Daerah dalam mengkaji pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi di wilayahnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan zona-zona yang dilarang (Steril) adalah kawasan yang tidak diperbolehkan untuk ditempatkan menara, yakni kawasan sempadan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), dan Kawasan kain yang tidak diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang yang berlaku.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “badan usaha milik negara” adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.; “badan usaha milik daerah” adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya adalah milik pemerintah daerah; sedangkan “badan usaha swasta nasional” adalah badan usaha yang dikelola oleh pihak swasta dalam negeri dan modalnya berasal dari dalam negeri.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas



Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kerugian” meliputi hilangnya nyawa satau kerusakan material.

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup Jelas

Huruf m

Cukup Jelas

Huruf n

Cukup Jelas

Huruf o

Cukup Jelas

Huruf p

Cukup Jelas

Huruf q

Cukup Jelas

Huruf r

Cukup Jelas

Huruf s

Cukup Jelas

Huruf t

Cukup Jelas

Huruf u

Cukup Jelas

Huruf v

Cukup Jelas

Huruf w

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Penyedia menara dan/atau pengelola menara yang telah membangun menara wajib mengasuransikan lingkungan menara (dalam radius jatuhan/ketinggian menara) untuk mengantisipasi jika terjadi suatu kecelakaan akibat langsung yang disebabkan akibat runtuhnya seluruh atau sebagian menara yang mengakibatkan hilangnya nyawa atau kerusakan material yang dibuktikan dengan polis asuransi.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kerugian” meliputi hilangnya nyawa atau kerusakan material.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 10.**